

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai penerapan bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) meliputi 3 hal yaitu:
 - a. Pembukaan rekening Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah)
Anggota wajib mengisi formulir guna pembukaan rekening Sajaah. Namun sebelumnya anggota diharuskan untuk mempunyai rekening Sirela ataupun Syiah terlebih dahulu, yang nantinya digunakan untuk pencatatan bagi hasil yang diterima anggota. Selain itu anggota juga diwajibkan membawa kartu identitas yang sah milik sendiri dan menandatangani kontrak perjanjian.
 - b. Penyetoran Sajaah dilakukan secara langsung oleh nasabah dengan mendatangi kantor BMT Mitra Hasanah dan membawa slip setoran.
 - c. Penarikan Sajaah dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Apabila anggota melakukan penarikan sebelum tanggal jatuh tempo maka anggota tersebut akan dikenakan denda. Namun apabila saat tanggal jatuh tempo anggota tidak juga melakukan penarikan, maka secara otomatis pihak BMT Mitra Hasanah akan melakukan perpanjangan jangka waktu.
2. Sistem bagi hasil pada Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) yang perlu anggota ketahui meliputi:
 - a. Produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) merupakan produk BMT Mitra Hasanah yang menggunakan akad *mudharabah*

muqayyadah. Dimana anggota berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan dananya kepada pihak BMT selaku pengelola (*mudharib*), yang dalam perjanjian tersebut dinyatakan secara jelas adanya batasan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- b. Besarnya perolehan bagi hasil yang akan diterima oleh anggota maupun BMT disesuaikan dengan jangka waktu akad yaitu, jangka waktu 4 bulan dengan porsi bagi hasil 25% anggota : 75% BMT, jangka waktu 6 bulan dengan porsi bagi hasil 35% anggota : 65% BMT, jangka waktu 12 bulan dengan porsi bagi hasil 50% anggota : 50% BMT, serta jangka waktu 15 bulan dengan porsi bagi hasil 60% anggota : 40% BMT.
- c. Pihak BMT Mitra Hasanah dapat memberikan gambaran secara pasti berapa bagi hasil yang diperoleh anggota diawal akad. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah karena sangat menyerupai sistem bunga di Lembaga Keuangan konvensional.
- d. Apabila mengalami kerugian maka pihak BMT akan menanggung kerugian tersebut, bila terbukti adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak BMT. Kelalaian tersebut bisa diakibatkan oleh individu maupun kesalahan manajemen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian di BMT Mitra Hasanah Semarang ini adalah sebagai berikut:

1. BMT Mitra Hasanah harus mengevaluasi sistem bagi hasil khususnya pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) agar lebih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena selama ini penerapan bagi hasilnya sangat mendekati dengan bunga.
2. BMT Mitra Hasanah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mengembangkan produk simpanan berjangka ini agar masyarakat mengerti dan tertarik untuk ikut bergabung. Dengan cara menyebarkan brosur,

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh marketing, dan melalui program-program promosi.

3. Dan BMT Mitra Hasanah harus bisa meningkatkan semangat kerja dan loyalitas para karyawannya, agar terus disiplin dan memperoleh hasil yang baik untuk semua pihak.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (TA) ini dengan baik, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi D3 Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat dinantikan penulis untuk kesempurnaan di masa mendatang.